



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Djuwito bin Suwarno, tempat tanggal lahir Pare, Kabupaten Kediri, 05 Agustus 1952, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Jalan P. Antasari, RT 11 Nomor 19, Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I;

Sami bin Saimo, tempat tanggal lahir Balikpapan, 31 Desember 1960 umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan P. Antasari, RT11 No. 19, Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Maret 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 104/Pdt.P/2017/PA.Bpp. tanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 06 Desember 1980, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor 614/42/C/XI/1980



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 1980;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di jalan P. Antasari, Kota Balikpapan selama 36 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Agus Prasetyo Utomo, lahir di Balikpapan, tanggal 10 Agustus 1981
 - b. Dwi Arjoko, lahir di Balikpapan, tanggal 13 Juni 1983
 - c. Yuni Lestari, lahir di Balikpapan, tanggal 15 Januari 1987
 - d. Kesi Utami, lahir di Balikpapan, tanggal 01 Desember 1993
 - e. Nisrina Widayati, lahir di Balikpapan, tanggal 08 Maret 2001;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 614/42/C/XI/1980 tanggal 17 Desember 1980;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor 614/42/C/XI/1980 tanggal 17 Desember 1980, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II, di buku nikah nama Pemohon I tertulis Djumito, yang benar adalah **Djuwito**, tempat lahir Pemohon I tertulis Jawa Timur, yang benar adalah **Pare, Kabupaten Kediri**, tanggal lahir Pemohon I tertulis 27 tahun, yang benar adalah **03 Agustus 1952**, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 20 tahun, yang benar adalah **31 Desember 1960**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II tersebut dalam hal ini untuk kepengurusan Passport dan Akta kelahiran, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan, mengubah penulisan yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 614/42/C/XI/1980 tanggal 17 Desember 1980, sebenarnya nama Pemohon I adalah **Djuwito**, tempat lahir Pemohon I adalah **Pare, Kabupaten Kediri**, tanggal lahir Pemohon I adalah **03 Agustus 1952**, dan tanggal lahir Pemohon II adalah **31 Desember 1960**;
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 614/42/C/XI/1980 tanggal 17 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan bermeterai cukup (bukti P1).
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Tehnik atas nama Pemohon I tanggal 25 November 1967 yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6471042101100046 tanggal 25 Juli 2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P3).

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada



berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama berkenan membetulkan penulisan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah 614/42/C/XI/1980 tanggal 17 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P1, P2 dan P3, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, sehingga bukti P1 dan P2 sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut, telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan sah pada tanggal 06 Desember 1980 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 614/42/C/XI/1980 tanggal 17 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan sebagai berikut:
 - a. nama Pemohon I tertulis Djumito, seharusnya yang benar berdasarkan Ijazah (bukti P2) adalah Djuwito.
 - b. Tanggal lahir Pemohon I tertulis 27 tahun, seharusnya yang benar berdasarkan Ijazah (bukti P2) adalah tanggal 03 Agustus 1952.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tempat lahir Pemohon I tertulis Jawa Timur seharusnya yang benar berdasarkan Ijazah (bukti P2) adalah Pare.
- d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis 20 tahun, seharusnya adalah tanggal 31 Desember 1960.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 Tanggal 18 Juni 2003 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Provinsi. Dan Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi "Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan Putusan Pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut harus diubah/dibetulkan sebagai berikut:

- a. Nama Pemohon I yang tertulis **Djumito** diubah menjadi **Djuwito**.
- b. Tanggal lahir Pemohon I tertulis **27 tahun** diubah menjadi **03 Agustus 1952**.
- c. Tempat lahir Pemohon I tertulis **Jawa Timur** diubah menjadi **Pare..**
- d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **20 tahun** diubah menjadi **31 Desember 1960**.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan nama tersebut, maka sudah merupakan tugas bagi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk meralat penulisan nama Para Pemohon tersebut, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, serta tanggal lahir Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 614/42/C/XI/1980 tanggal 17 Desember 1980, nama Pemohon I semula tertulis DJUMITO, seharusnya yang benar adalah DJUWITO, tempat dan tanggal lahir Pemohon I semula tertulis Jawa Timur, 27 Tahun, seharusnya yang benar adalah Pare, 03 Agustus 1952 serta tanggal lahir Pemohon II semula tertulis 20 tahun, seharusnya yang benar adalah 31 Desember 1960;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah dimaksud;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.** sebagai Ketua Majelis,

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M.H. dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara.

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

Balikpapan, 27 Maret 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.

